

PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

2024

PERBUPKAB MAMUJU NO. 22, BD 2024/NO.22, 29 HLM

PERATURAN BUPATI KABUPATEN MAMUJU TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT

- ABSTRAK : • untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat (3), Pasal 73, Pasal 77 ayat (1), Pasal 85 ayat (2), Pasal 87 ayat (5), Pasal 91 ayat (6), Pasal 94, dan Pasal 96 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah :
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959, UU Nomor 23 Tahun 2014, Permendagri No. 79 Tahun 2018.

Dalam Peraturan Bupati Ini diatur tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat, yang isinya memuat:

- a. Ketentuan Umum,
- b. RBA
- c. Pelaksanaan Anggaran
- d. Pengadaan Barang dan atau Jasa
- e. Tata Cara Penghapusan Piutang
- f. Mekanisme Pengajuan Utang /Pinjaman Jangka Pendek
- g. Tata Cara Kerjasama dengan Pihak lain
- h. Pengelolaan Investasi.
- i. Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
- j. Ketentuan Penutup.

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat

- CATATAN - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan 20 September 2024.